

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan populasi yang besar dan beragam, dengan lebih dari 273 juta penduduk. Namun Indonesia dihadapkan dengan tantangan serius terkait tingginya tingkat perkawinan anak, Dengan lebih dari 10% anak-anak di bawah umur 18 tahun yang menikah.³ Maka dari itu Indonesia menduduki 10 negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) ada 6 provisin yang menyumbang angka Perkawinan Anak tertinggi, diantaranya : Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, dan Banten.

Jawa Timur menjadi salah satu penyumbang cukup tinggi dalam kasus Perkawinan Anak di Indonesia, yaitu sebesar 10,44% lebih tinggi dari rata-rata nasional. Selain itu angka pengajuan dispensasi perkawinan anak di Provinsi Jawa Timur juga termasuk tinggi yaitu sebanyak 15.337 atau 29,7 %.⁴ Provinsi Jawa Timur terdiri dari 27 Kota/Kabupaten beberapa kota yang masuk dalam kasus Perkawinan Anak tertinggi diantaranya yaitu Pacitan, Malang, Trenggalek, Ponorogo, Tulungagung, Blitar, Kediri. Trenggalek Menduduki peringkat nomor 2 dengan jumlah 5218 pada tahun 2023.⁵ Menurut Ketua LPA Trenggalek, Siti Mukiarti, ada Tiga Kecamatan di Kabupaten Trenggalek yang menjadi penyumbang tertinggi angka perkawinan anak pada tahun 2022 adalah Kecamatan Panggul, Pule, dan Dongko. pada tahun 2021,

³ Badan Pusat Statistik, Statistical Pocketbook of Indonesia, Jakarta, 2020.

⁴ <https://www.kemenkopmk.go.id/mendesak-jawa-timur-darurat-perkawinan-anak> diakses pada 7 mei 2024

⁵ <https://jatim.bps.go.id/statictable/2023/07/25/3026/jumlah-pernikahan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2020-2022.html> diakses pada 7 mei 2024

angka perkawinan anak tertinggi di Kabupaten Trenggalek berada di Kecamatan Pule dengan jumlah 199 kasus perkawinan anak.

Tidak bisa dipungkiri banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak seperti, faktor ekonomi menjadi penyebab karena ketidak mampuan orang tua dalam membiayai sekolah anak dan itu menjadi alasan mengapa anak putus sekolah. Kemudian faktor pergaulan bebas, mempengaruhi keputusan untuk menikahkan anak di usia muda, terutama dalam situasi terjadinya hamil diluar ikatan pernikahan.⁶

Faktor Pendidikan, Rendahnya pengetahuan dan pemahaman remaja tentang dampak nikah muda, serta keterbatasan aksesibilitas informasi, pendidikan, dan transportasi di desa. Pada aspek Pendidikan ini, anak yang menikah memilih berhenti untuk bersekolah, meskipun pada dasarnya tidak ada satupun sekolah yang memberikan kebijakan memberhentikan anak yang menikah untuk bersekolah, baik sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah akhir. Permasalahan ini menjadikan upaya pemenuhan hak anak dalam berpendidikan menjadi terbengkalai dan menjadi kendala dalam upaya pemerataan pendidikan bagi anak.⁷

Perkawinan anak jelas melanggar Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Pada pasal 26 ayat (1) c, orang tua bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak orang tua yang tidak menjalankan peran tersebut.⁸ Disamping itu batas usia perkawinan anak diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dimana batas usia

⁶ Sherly Kurnia Dafani, *Faktor Pendorong Praktik Perkawinan Anak*, Jurnal Ilmu Sosial Vol. 1 No 1, Juli 2023, hlm.31.

⁷ *Ibid.*,

⁸ Undang-undang Perlindungan Anak No 35 tahun 2014 pasal 26 ayat (1) c.

perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun.⁹

Selain itu adanya perkawinan anak yang marak terjadi di Indonesia membuat banyak hak-hak anak tidak dapat dirasakan oleh anak-anak yang melangsungkan pernikahan dini. Hak anak merupakan kewenangan yang didapatkan oleh seseorang yang berusia dibawah 18 tahun untuk mendapat perlindungan dan perawatan bagi dirinya sendiri. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 2002), hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.¹⁰

Perkawinan anak ini memberikan banya dampak negatif diantaranya yaitu dampak sosial, menurut Djamilah, Reni Kartikawati pada jurnalnya, perkawinan anak berdampak pada potensi perselingkuhan serta perceraian pada kalangan anak muda yang baru menikah. Hal ini dikarenakan secara emosional anak dibawah umur belum bisa mengendalikan emosinya, sehingga menimbulkan pertengkaran-pertengkaran dalam menghadapi masalah dan bahkan dapat menimbulkan kekerasan (KDRT).¹¹

Perkawinan anak juga berdampak terhadap kasus-kasus peningkatan angka kehamilan yang tidak diinginkan, jumlah anak terlantar, aborsi, perdangan manusia, hal ini juga memiliki korelasi yang sama seperti laju kelahiran lebih tinggi dan meningkatkan resiko kematian ibu serta bayi lahir dalam keadaan stunting. Tidak hanya dari segi Kesehatan dan sosial saja, namun banyak juga bahaya lainnya termasuk bahaya psikis.

⁹ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁰ Jurnal Hukum Keluarga and Hukum Islam, "E-Issn: 2829-6346 p-Issn: 2829-6788" 2 (2023): hal 40.

¹¹ Djamilah, Reni Kartikawati, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, JURNAL STUDI PEMUDA Vol. 3, No. 1, Mei 2020

Pada tahun 2023, tercatat ada 195 perkara dispensasi kawin di Trenggalek. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2022 terdapat 272 perkara. Dispensasi kawin diberikan kepada anak-anak yang belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, yaitu 19 tahun. Menurut panitera pengadilan agama trenggalek, bapak hidayatullah, faktor pengajuan dispensasi kawin yaitu hamil diluar nikah, dan faktor karena menghindari perzinahan.

UNICEF (*United Nations International Children's Fund*) merupakan organisasi internasional yang bergerak dibawah naungan PBB, program ini berfokus untuk mengutamakan keberlangsungan hidup anak-anak, Dimana misi Unicef ialah membela hak anak-anak, mendorong serta membantu potensi mereka dari anak-anak hingga remaja. Oleh sebab itu, Unicef memiliki peranan yang sangat penting dalam menanggulangi perkawinan anak.¹²

Adanya dampak negatif yang ditimbulkan karena perkawinan anak membuat Unicef melakukan berbagai upaya yaitu salah satunya dengan meluncurkan program *Safe and Friendly Environment For Children* atau disingkat SAFE4C pada tahun 2021. Kemudian Program ini dijalankan tahun 2022, program ini merupakan Kerjasama antara UNICEF, Yayasan Setara, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan berbagai instansi pemerintah daerah dan nasional. *Safe and Friendly Environment For Children* atau SAFE4C Ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. LPA (Lembaga Perlindungan Anak) Jatim memperkuat kemitraan dengan UNICEF dengan menunjuk 14 Kabupaten-Kota di Jawa Timur diantaranya, Kan Sidoarjo, Kab Pasuruan, Kota Pasuruan,

¹² Agnes Newitha, *Upaya Unicef dalam Mendifusikan Norma Anti Perkawinan Anak di Indonesia*, 2 Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional DIKSHI Vol. 3 No. 1, Juli 2023

Kab Jombang, Kota Kediri, Kab Tulungagung, Kab Trenggalek, Kab Banyuwangi, Kab Jember, Kab Bondowoso, Kab Situbondo, Kab Lumajang, Kab Malang, Kab Pacitan.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Trenggalek merealisasikan Program *Safe and Friendly Environment For Children* pada tahun 2022. Hal ini tertuai pada Instruksi Bupati Trenggalek Nomor : 463/571/406.001.2/2022 untuk melaksanakan strategi pencegahan perkawinan anak kepada seluruh jajaran pemerintah kota sampai kecamatan sesuai SOP yang sudah tertuang di dalam SK.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti melakukan penelitian tentang bagaimana, sejauh apa berlangsungnya program *Safe and Friendly Environment For Children* untuk menanganani kasus perkawinan anak di Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. Oleh karena itu peneliti akan memberikan judul “Ananlisi *Program Safe and Friendly Environment For Childrend* Studi Kasus Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek“.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi program *Safe and Friendly Environmand For Children* di Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaiaman Implikasi program *Safe and Friendly Environment For Children* dalam mewujudkan kesejahteraan anak di Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek ?
3. Bagaimana Program *Safe and Friendly Environment For Children* dalam perspektif Teori Kesejahteraan Anak ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian tersebut, sehingga peneliti merumuskan tujuan penelitiannya yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program *Safe and Friendly Environmand For Children* di Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui bagaimana Implikasi program *Safe and Friendly Environment For Children* dalam mewujudkan kesejahteraan anak di Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek
3. Untuk mengetahui bagaimana Program *Safe and Friendly Envorenmand For Children* dalam perspektif Teori Kesejahteraan Anak.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian pengembangan ini diharapkan mampu memberi banyak kebermanfaatan, yaitu diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai perbandingan, teori, dan tambahan refrensi mengenai Penerapan Program *Safe and Friendly Envorenmand For Children*. Sehingga bermanfaat bagi para ilmuwan, peneliti, pembaca, maupun masyarakat, serta dapat menambah pemahaman pengetahuan yang digunakan oleh peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi keilmuan dan juga diharapkan bisa memberikan berbagai penjelasan mengenai permasalahan tentang bagaimana Analisis Program *Safe and Friendly Environmand For Children* Prespektif Teori Kesejahteraan Anak di Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek.

1) Bagi Mahasiswa

Bagi Mahasiswa hasil penelitian ini harapannya

mampu dijadikan literasi atau bahan belajar mengenai Analisis Program *Safe and Friendly Envorenmand For Children* di Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek.

2) Bagi Masyarakat

Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini harapannya dapat memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang pentingnya mehamami resiko dan konsekuensi dalam perkawinan anak.

3) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian bagi instansi pemerintah yaitu diharapkan agar membentuk instansi pemerintahan yang lebih baik dalam menyikapi kondisi masyarakat dan senantiasa mengemban tanggung jawab memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya dengan memberikan realisasi program yang bermanfaat baik jangka pendek atau jangka panjang.

4) Bagi Tenaga Pendidik

Hasil penelitian ini harapannya mampu dijadikan literasi atau bahan belajar terkait aktivitas pembelajaran

5) Bagi Peneliti Lain

Penelitian mengenai penggunaan Penelitian mengenai Analisis Program *Safe and Friendly Envorenmand For Children* harapannya mampu dijadikan rujukan atau bahan yang bisa untuk dipertimbangkan dalam penelitian-penelitian terkait hal pembongkaran sebuah ikon yang memiliki kekuatan hukum

6) Bagi Perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Hasil penelitian ini harapannya bisa berfungsi untuk bahan koleksi, referensi serta menjadi literatur

tambahan dalam ranah pendidikan dengan demikian dapat dipakai untuk sumber pembelajaran ataupun rujukan ilmu tambahan untuk mahasiswa yang lain.

E. Penegasan Istilah

Dalam meminimalisir terdapatnya peluang kesalahan pemahaman terkait istilah yang dipakai pada penyusunan judul penelitian “Analisis Program *Safe and Friendly Environment For Children* Prespektif Teori Kesejahteraan Anak”, sehingga peneliti mempunyai inisiatif supaya memberi penegasan di awal, terkait beberapa istilah yang terkandung pada judul penelitian, yakni penegasan yang berupa penegasan konseptual dan operasional

1. Penegasan konseptual.

a. Safe And Friendly Environment For Children

Safe and Friendly Environment for Children atau disingkat (SAFE4C) atau "Lingkungan Aman dan Ramah Anak." Program ini merupakan inisiatif yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak. Melalui program ini, berbagai kegiatan dilakukan untuk mencegah kekerasan terhadap anak, mengurangi kasus perkawinan usia dini, dan membangun lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara positif.¹³

b. Teori Kesejahteraan Anak

Teori kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan dimana pentingnya perlindungan anak dan pengembangan anak yang seimbang, hal ini meliputi aspek, fisik, mental, spiritual, dan sosial serta

¹³ Forum anak Jawa Timur, [Ikuti Pelatihan Sistem Perlindungan Anak sebagai Wujud Program SAFE4C | Forum Anak Nasional – \(FAN\)](#) diakses pada 14 Mei 2024

memastikan anak-anak dapat hidup dengan kebebasan dan keselamatan.¹⁴

2. Penegasan Operasional

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program *Safe And Friendly Environment For Children* terhadap tingginya kasus perkawinan anak. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada fasilitator program serta perangkat Kecamatan Pule yang ikut terlibat dalam program ini. Data yang diperoleh akan dianalisis untuk mengetahui sejauh mana penerapan Program *Safe and Friendly Environment For Children* di Kecamatan Pule.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah, maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bab I: Pendahuluan, terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika Penulisan Skripsi. Bab ini merupakan gambaran umum dari isi skripsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi.

Bab II: Kajian Pustaka Dalam bab ini penulis akan memaparkan kajian teori yang pembahasannya mengenai Program *Safe And Friendly Environment For Children*, Teori Kesejahteraan Anak, Indikator Kesejahteraan Anak. Aspek dan

¹⁴ Muhammad Arfi Syahreza, *Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Anak Terlantar Pada Lembaga Sos Childrens Village Banda Aceh*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022

Pemenuhan Kesejahteraan Anak, Kesejahteraan Anak menurut fiqih anak, serta penelitian terdahulu.

Bab III: Metode Penelitian, bab ini memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan penulis yang mana meliputi: Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan dan Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Data, Tahap-tahap Penelitian.

Bab IV: Hasil penelitian memuat Paparan data, temuan penelitian serta yang menjadi fokus penelitian Program *Safe and friendly*

Environment For Children di Pule Kabupaten Trenggalek, dan temuan penelitian yang diperoleh dari pengumpulan data di lapangan.

Bab V: Pembahasan, Pada bab ini akan dipaparkan mengenai pembahasan dari hasil temuan penelitian. Mengenai bagaimana implentasi Program *Safe And Friendly Environmen For Children* di Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, Implikasi Program *Safe and Friendly Environment For Children* di Kecamatan Pule dan bagaimana program *Safe and Friendly Environment For Children* prespektif teori kesejahteraan anak dan fiqih anak.

Bab VI: Penutup, Pada bab ini diuraikan mengenai penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Bagian ini menjelaskan kesimpulan yang merupakan inti dari keseluruhan uraian yang dibuat setelah permasalahan selesai dibahas secara menyeluruh. Setelah itu, dibuatlah saran berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat yang berguna sebagai masukan dari apa yang telah diteliti dalam skripsi ini.